



P U T U S A N

NOMOR 1174/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCH. ARIFUDIN als ARIF;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/9 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Bulak Banteng Gang Pandu 3/22 RT. 010
RW. 001 Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak
Banteng, Kodya Surabaya atau Perum Candi
Pratama blok B-7 No.03 RT. 031 RW. 007, Desa
Durungbedug, Kecamatan Candi, Kabupaten
Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (penjual bakso);

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 5 Desember 2018 Nomor 1174/PID.SUS/2018/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 6 Desember 2018, Nomor 1174/Pid/2018/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 November 2018, Nomor 799/Pid.Sus/2018/PN Sda;

Halaman 1 Putusan NOMOR 1174/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 30 Agustus 2018 No.Reg.Perk : 473/SIDOA/Euh.2/08/2018 atas nama Terdakwa tersebut diatas sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MOCH. ARIFUDIN Als ARIF** pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di dalam rumah di Perum Candi Pratama blok C9/28 Rt. 031 Rw. 007 Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak CHRISTNA FIRMANSANY EUNANA DJOHAN Als FIRMAN**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 11.30 Wib datang TEZA (adik CHRISTNA FIRMANSANY EUNANA DJOHAN Als FIRMAN) kerumah Terdakwa bermain dengan AZA (anak Terdakwa), lalu pada saat TEZA dan AZA bermain, kemudian AZA meminta uang kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diberi sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) dimana pada saat memberi uang kepada AZA, Terdakwa berpesan supaya membeli jajan dengan adiknya, lalu sekitar pukul 12.00 Wib AZA pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada AZA "uangmu mana kok tidak membawa jajan" dan dijawab AZA diminta "mas FIRMAN", mendengar hal tersebut Terdakwa meminta AZA untuk diantar ke rumah FIRMAN, sesampainya dirumah Anak CHRISTNA FIRMANSANY EUNANA DJOHAN Als FIRMAN, AZA memanggil FIRMAN akan tetapi tidak ada jawaban lalu AZA masuk kedalam rumah Anak CHRISTNA FIRMANSANY EUNANA DJOHAN Als FIRMAN sedangkan Terdakwa menunggu di jalan depan rumah, tidak lama kemudian AZA keluar dari dalam rumah mengatakan kepada

Halaman 2 Putusan NOMOR 1174/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jika "FIRMAN sedang tidur". Selanjutnya Terdakwa bersama AZA masuk kedalam rumah menemui Anak CHRISTNA FIRMANSANY EUNANA DJOHAN Als FIRMAN yang sedang tidur didalam kamarnya dan membangunkan Anak CHRISTNA FIRMANSANY EUNANA DJOHAN Als FIRMAN. Setelah Anak CHRISTNA FIRMANSANY EUNANA DJOHAN Als FIRMAN terbangun lalu Terdakwa bertanya kepada Anak CHRISTNA FIRMANSANY EUNANA DJOHAN Als FIRMAN "FIR kamu minta uang ke AZA apa tidak", karena tidak dijawab lalu Terdakwa yang sudah kesal serta dengan sekuat tenaga langsung memukul Anak CHRISTNA FIRMANSANY EUNANA DJOHAN Als FIRMAN menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bagian bibir dan menyeret hingga ke teras rumahnya dengan cara mencekik pada bagian leher sampai Anak CHRISTNA FIRMANSANY EUNANA DJOHAN Als FIRMAN megalami kesakitan pada bagian leher, telinga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban CHRISTNA FIRMANSANY EUNANA DJOHAN Als FIRMAN mengalami luka sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Sidoarjo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, Sp.F.SH pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban CHRISTNA FIRMANSANY dengan hasil kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dibagian dalam bibir dan luka lecet dibagian leher. Dari ciri luka tersebut diatas diakibatkan kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Oktober 2018 No.Reg.Perk.PDM-473/Sidoa/

Halaman 3 Putusan NOMOR 1174/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Euh.2/08/2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ARIFUDIN Als. ARIF bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 November 2018 Nomor 799/Pid.Sus/2018/PN Sda yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ARIFUDIN Alias ARIF tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan terhadap Anak**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.26/Akta.Banding.Pid/2018/PN Sda Jo No.799/Pid.Sus/2018/PN Sda yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018, Terdakwa, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 November 2018 Nomor 799/Pid.Sus/2018/PN Sda, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2018;

Halaman 4 Putusan NOMOR 1174/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori tertanggal 12 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 November 2018 dan salinan memori abnding tersebut diserahkan kepada Penuntut umum tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.26/Akta.Banding.Pid/2018/PN Sda Jo No.799/Pid.Sus/2018/PN Sda yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018, Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 November 2018 Nomor 799/Pid.Sus/2018/PN Sda, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 799/Pid.Sus/2018/PN Sda yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan undang-undang, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa pembacaan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 799/Pid.Sus/2018/PN Sda dilakukan pada persidangan tanggal 1 November 2018 dan pengajuan permintaan banding dari Terdakwa tanggal 1 November 2018 dan Penuntut Umum tanggal 8 November 2018 dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 233 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 November 2018 Nomor 799/Pid.Sus/2018/PN Sda, memori

Halaman 5 Putusan NOMOR 1174/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 12 November 2018 yang diajukan Terdakwa tidak terdapat hal baru hanya merupakan pengulangan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut, Penuntut Umum juga sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut perlu dinaikan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memungkirinya perbuatannya, padahal ada visum yang dikeluarkan oleh dokter yang menerangkan keadaan korban setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan terlebih dahulu, mengapa uang anaknya diminta oleh korban;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah korban tanpa seijin terlebih dahulu oleh pemilik rumah;
- Bahwa korban dipukul oleh Terdakwa pada saat dibangunkan oleh Terdakwa dalam kamar korban;

Menimbang, bahwa dengan berbagai alasan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 November 2018 Nomor 799/Pid.Sus/2018/PN Sda, dapat dikuatkan kecuali pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan nanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk itu pidana yang dijatuhkan harus ditambah sebagaimana akan disebutkan dalam putusan nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 November 2018 Nomor 799/Pid.Sus/2018/PN Sda dapat dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 November 2018 Nomor 799/Pid.Sus/2018/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ARIFUDIN Alias ARIF tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan terhadap Anak**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis**, tanggal **3 Januari 2019** oleh kami, **H. Syamsul Bachri Bapatua, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Suntoro Husodo, SH.,MHum**, putusan

Halaman 7 Putusan NOMOR 1174/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada tanggal **7 Januari 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Putut Djati Waluyo,SH.,MH.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd,

Ttd,

1.

Suntoro

Husodo,SH.MHum. H. Syamsul Bachri Bapatua, SH.,MH.

Ttd,

2. **Mohammad Legowo, SH.**

Panitera-pengganti

Ttd,

Putut Djati Waluyo,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)